



P U T U S A N

Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Andi Bin Masturi
Tempat Lahir : Jambu Burung
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Jambu Burung Rt 07 Rw 02 Kelurahan
Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru
Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki yang berhak Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** melanggar *Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke 3,5 KUHP* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4

Dikembalikan Kepada Saksi Korban M Junaidi;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Putih Nopol DA 6466 BD dengan Noka MH328D20BAJ504976 dan Nosin 28D1505676;

Dikembalikan Kepada Terdakwa M Andi Bin Masturi;

- 1 (satu) buah obeng warna merah;
- 1 (Satu) buah gunting warna merah;
- 1 (satu) buah tang potong warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci pas merk chrome Vanadium Drexel;
- 1 (satu) buah kunci letter Y;
- 1 (Satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk XP yang sudah rusak;
- 1 (Satu) buah tas warna merah dengan motif kotak kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi, Pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita pada saat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Putih Nopol DA 6466 BD dengan Noka MH328D20BAJ504976 dan Nosit 28D1505676 yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan melihat kondisi salah satu rumah dalam kondisi kosong sehingga timbul niat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut didepan pagar dan terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi Masuk dengan membawa peralatan yang sebelumnya telah terdakwa siapkan yaitu berupa 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 1 (satu) buah kunci pas merk chrome Vanadium Drexel, 1 (satu) buah kunci letter Y, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah tas warna merah dengan motif kotak kotak, yang mana terdakwa membuka gembok rumah tersebut dengan cara menggunakan obeng dan membuat gembok rumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm



tersebut rusak, pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4, terdakwa Muhammad Andi Bin masturi langsung memotong kabel listrik yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan menggunakan tang dan memotong pipa pompa air tersebut dengan menggunakan gergaji, setelah selesai mengambil barang berupa 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 dan memasukannya kedalam tas terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi diamankan oleh Satpam yang sedang berjaga.

- bahwa dalam hal mengambil barang 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 tersebut Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi tidak ada meminta ijin kepada korban Muhammad Junaidi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Anggota Kepolisian dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal **363 Ayat (1) Ke 3,5 KUHP**-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi, Pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara merusak, membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita pada saat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Putih Nopol DA 6466 BD dengan Noka MH328D20BAJ504976 dan Nolin 28D1505676 yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di Jalan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan melihat kondisi salah satu rumah dalam kondisi kosong sehingga timbul niat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut didepan pagar dan terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi Masuk dengan membawa peralatan yang sebelumnya telah terdakwa siapkan yaitu berupa 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (Satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 1 (satu) buah kunci pas merk chrome Vanadium Drexel, 1 (satu) buah kunci letter Y, 1 (Satu) buah gergaji, 1 (Satu) buah tas warna merah dengan motif kotak kotak, yang mana terdakwa membuka gembok rumah tersebut dengan cara menggunakan obeng dan membuat gembok rumah tersebut rusak, pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4, terdakwa Muhammad Andi Bin masturi langsung memotong kabel listrik yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan menggunakan tang dan memotong pipa pompa air tersebut dengan menggunakan gergaji, setelah selesai mengambil barang berupa 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 dan memasukannya kedalam tas terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi diamankan oleh Satpam yang sedang berjaga.

- bahwa dalam hal mengambil barang 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 tersebut Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi tidak ada meminta ijin kepada korban Muhammad Junaidi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Anggota Kepolisian dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363

Ayat (1) Ke 5 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Junaidi Bin Hasbullah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi Pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita Bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita pada saat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Putih Nopol DA 6466 BD dengan Noka MH328D20BAJ504976 dan Nosin 28D1505676 yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan melihat kondisi salah satu rumah dalam kondisi kosong sehingga timbul niat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut didepan pagar dan terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi Masuk dengan membawa peralatan yang sebelumnya telah terdakwa siapkan yaitu berupa 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (Satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 1 (satu) buah kunci pas merk chrome Vanadium Drexel, 1 (satu) buah kunci letter Y, 1 (Satu) buah gergaji, 1 (Satu) buah tas warna merah dengan motif kotak kotak, yang mana terdakwa membuka gembok rumah tersebut dengan cara menggunakan obeng dan membuat gembok rumah tersebut rusak, pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4, terdakwa Muhammad Andi Bin masturi langsung memotong kabel listrik yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan menggunakan tang dan memotong pipa pompa air tersebut dengan menggunakan gergaji, setelah selesai mengambil barang berupa 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 dan memasukannya kedalam tas terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi diamankan oleh Satpam yang sedang berjaga.
- Bahwa dalam hal mengambil barang 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 tersebut Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi tidak ada meminta ijin kepada korban Muhammad Junaidi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Anggota Kepolisian dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Muhammad Al Azmi Bin Dardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi Pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita Bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita pada saat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Putih Nopol DA 6466 BD dengan Noka MH328D20BAJ504976 dan Nosin 28D1505676 yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan melihat kondisi salah satu rumah dalam kondisi kosong sehingga timbul niat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut didepan pagar dan terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi Masuk dengan membawa peralatan yang sebelumnya telah terdakwa siapkan yaitu berupa 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (Satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 1 (satu) buah kunci pas merk chrome Vanadium Drexel, 1 (satu) buah kunci letter Y, 1 (Satu) buah gergaji, 1 (Satu) buah tas warna merah dengan motif kotak kotak, yang mana terdakwa membuka gembok rumah tersebut dengan cara menggunakan obeng dan membuat gembok rumah tersebut rusak, pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4, terdakwa Muhammad Andi Bin masturi langsung memotong kabel listrik yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan menggunakan tang dan memotong pipa pompa air tersebut dengan menggunakan gergaji, setelah selesai mengambil barang berupa 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 dan memasukannya kedalam tas terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi diamankan oleh Satpam yang sedang berjaga.
- Bahwa dalam hal mengambil barang 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 tersebut Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi tidak ada meminta ijin kepada korban Muhammad Junaidi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Anggota Kepolisian dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Miftahul Rahman Bin Noowidi Daud (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi Pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita Bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita pada saat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Putih Nopol DA 6466 BD dengan Noka MH328D20BAJ504976 dan Nosin 28D1505676 yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan melihat kondisi salah satu rumah dalam kondisi kosong sehingga timbul niat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut didepan pagar dan terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi Masuk dengan membawa peralatan yang sebelumnya telah terdakwa siapkan yaitu berupa 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (Satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 1 (satu) buah kunci pas merk chrome Vanadium Drexel, 1 (satu) buah kunci letter Y, 1 (Satu) buah gergaji, 1 (Satu) buah tas warna merah dengan motif kotak kotak, yang mana terdakwa membuka gembok rumah tersebut dengan cara menggunakan obeng dan membuat gembok rumah tersebut rusak, pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4, terdakwa Muhammad Andi Bin masturi langsung memotong kabel listrik yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan menggunakan tang dan memotong pipa pompa air tersebut dengan menggunakan gergaji, setelah selesai mengambil barang berupa 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 dan memasukannya kedalam tas terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi diamankan oleh Satpam yang sedang berjaga.
- Bahwa dalam hal mengambil barang 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 tersebut Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi tidak ada meminta ijin kepada korban

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Junaidi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Anggota Kepolisian dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi Pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita Bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita pada saat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Putih Nopol DA 6466 BD dengan Noka MH328D20BAJ504976 dan Nosin 28D1505676 yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan melihat kondisi salah satu rumah dalam kondisi kosong sehingga timbul niat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut didepan pagar dan terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi Masuk dengan membawa peralatan yang sebelumnya telah terdakwa siapkan yaitu berupa 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (Satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 1 (satu) buah kunci pas merk chrome Vanadium Drexel, 1 (satu) buah kunci letter Y, 1 (Satu) buah gergaji, 1 (Satu) buah tas warna merah dengan motif kotak kotak, yang mana terdakwa membuka gembok rumah tersebut dengan cara menggunakan obeng dan membuat gembok rumah tersebut rusak, pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4, terdakwa Muhammad Andi Bin masturi langsung memotong kabel listrik yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan menggunakan tang dan memotong pipa pompa air tersebut dengan menggunakan gergaji, setelah selesai mengambil barang berupa 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 dan memasukkannya kedalam tas terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Andi Bin Masturi diamankan oleh Satpam yang sedang berjaga;

- Bahwa dalam hal mengambil barang 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 tersebut Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi tidak ada meminta ijin kepada korban Muhammad Junaidi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Anggota Kepolisian dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Putih Nopol DA 6466 BD dengan Noka MH328D20BAJ504976 dan Nosin 28D1505676;
- 1 (satu) buah obeng warna merah;
- 1 (Satu) buah gunting warna merah;
- 1 (satu) buah tang potong warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci pas merk chrome Vanadium Drexel;
- 1 (satu) buah kunci letter Y;
- 1 (Satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk XP yang sudah rusak;
- 1 (Satu) buah tas warna merah dengan motif kotak kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi Pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita Bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita pada saat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Putih Nopol DA 6466 BD dengan Noka MH328D20BAJ504976 dan Nosin 28D1505676 yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan melihat kondisi salah satu rumah dalam kondisi kosong sehingga timbul niat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



memarkirkan sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut didepan pagar dan terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi Masuk dengan membawa peralatan yang sebelumnya telah terdakwa siapkan yaitu berupa 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (Satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 1 (satu) buah kunci pas merk chrome Vanadium Drexel, 1 (satu) buah kunci letter Y, 1 (Satu) buah gergaji, 1 (Satu) buah tas warna merah dengan motif kotak kotak, yang mana terdakwa membuka gembok rumah tersebut dengan cara menggunakan obeng dan membuat gembok rumah tersebut rusak, pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4, terdakwa Muhammad Andi Bin masturi langsung memotong kabel listrik yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan menggunakan tang dan memotong pipa pompa air tersebut dengan menggunakan gergaji, setelah selesai mengambil barang berupa 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 dan memasukkannya kedalam tas terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi diamankan oleh Satpam yang sedang berjaga;

- Bahwa dalam hal mengambil barang 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 tersebut Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi tidak ada meminta ijin kepada korban Muhammad Junaidi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Anggota Kepolisian dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

3. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi adalah pelakunya sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Dimana Terdakwa juga dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini Terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain dan dalam melakukan perbuatan tersebut harus selesai dilakukan, sekalipun kemudian melepaskan penguasaan karena diketahui.

Menimbang, bahwa unsur “barang sesuatu” yang dimaksud dalam pasal ini adalah benda yang diambil tersebut haruslah memiliki harga dan bernilai ekonomis bagi pemilik barang.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah yang dikenal dengan istilah *dat gehel of geeeltelijk aan een ander toebe hoort* yang artinya barang tersebut haruslah bukan milik pelaku sendiri tetapi haruslah merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian yang dapat dibuktikan dengan alat bukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah yang mengambil bermaksud untuk memiliki barang tersebut artinya terhadap barang tersebut pelaku bertindak sebagai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya, dan dalam memiliki barang tersebut haruslah tanpa hak artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain, dan yang mengambil haruslah mengetahui bahwa pengambilan itu tanpa hak.

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” unsur ini alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita pada saat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Putih Nopol DA 6466 BD dengan Noka MH328D20BAJ504976 dan Nosin 28D1505676 yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan melihat kondisi salah satu rumah dalam kondisi kosong sehingga timbul niat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut didepan pagar dan terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi Masuk dengan membawa peralatan yang sebelumnya telah terdakwa siapkan yaitu berupa 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (Satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 1 (satu) buah kunci pas merk chrome Vanadium Drexel, 1 (satu) buah kunci letter Y, 1 (Satu) buah gergaji, 1 (Satu) buah tas warna merah dengan motif kotak kotak, yang mana terdakwa membuka gembok rumah tersebut dengan cara menggunakan obeng dan membuat gembok rumah tersebut rusak, pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4, terdakwa Muhammad Andi Bin masturi langsung memotong kabel listrik yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan menggunakan tang dan memotong pipa pompa air tersebut dengan menggunakan gergaji, setelah selesai mengambil barang berupa 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 dan memasukannya kedalam tas terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi diamankan oleh Satpam yang sedang berjaga;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal mengambil barang 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 tersebut Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi tidak ada meminta ijin kepada korban Muhammad Junaidi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Anggota Kepolisian dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti.

Ad.3. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” unsur ini alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita pada saat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Putih Nopol DA 6466 BD dengan Noka MH328D20BAJ504976 dan Nosin 28D1505676 yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Dahlia II Rt 34 No 28 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan melihat kondisi salah satu rumah dalam kondisi kosong sehingga timbul niat terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut didepan pagar dan terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi Masuk dengan membawa peralatan yang sebelumnya telah terdakwa siapkan yaitu berupa 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (Satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 1 (satu) buah kunci pas merk chrome Vanadium Drexel, 1 (satu) buah kunci letter Y, 1 (Satu) buah gergaji, 1 (Satu) buah tas warna merah dengan motif kotak kotak, yang mana terdakwa membuka gembok rumah tersebut dengan cara menggunakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obeng dan membuat gembok rumah tersebut rusak, pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4, terdakwa Muhammad Andi Bin masturi langsung memotong kabel listrik yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan menggunakan tang dan memotong pipa pompa air tersebut dengan menggunakan gergaji, setelah selesai mengambil barang berupa 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 dan memasukannya kedalam tas terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi diamankan oleh Satpam yang sedang berjaga;

- Bahwa dalam hal mengambil barang 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4 tersebut Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi tidak ada meminta ijin kepada korban Muhammad Junaidi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Anggota Kepolisian dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun membenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Andi Bin Masturi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pompa air merk sanyo AC250V 400 Watt TypeP-H130B IPX4;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Korban M Junaidi.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Putih Nopol DA 6466 BD dengan Noka MH328D20BAJ504976 dan Nosin 28D1505676;

Dikembalikan Kepada Terdakwa M Andi Bin Masturi.

- 1 (satu) buah obeng warna merah;
- 1 (Satu) buah gunting warna merah;
- 1 (satu) buah tang potong warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci pas merk chrome Vanadium Drexel;
- 1 (satu) buah kunci letter Y;
- 1 (Satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk XP yang sudah rusak;
- 1 (Satu) buah tas warna merah dengan motif kotak kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adi Suparna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ardiansyah

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)